



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

KEPUTUSAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 503/316 /KPTS/BPMPTSP-IPSS/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NURUL QUR'AN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Membaca :
- a. Surat Saudara H. Aman Rahman, S.Q.S,Ag tanggal 01 Juli 2015 Permohonan Izin Operasional SMK Nurul Quran terletak di Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - b. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 420/4907/DISDIKBUD-II/2015 tanggal 28 September 2015 perihal Rekomendasi Menyelenggarakan SMK Nurul Qur'an Pengabuan Kecamatan Abab;
 - c. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 1 Desember 2015 nomor 503/016/KPTS/BPMPTSP-3/IMB/2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 420/327/Disdikbud-II/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Izin Pendirian SMK Nurul Qur'an.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk terlaksananya proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir perlu dukungan kepada SMK Nurul Qur'an;
 - b. bahwa berdasarkan kajian dan pertimbangan teknis oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa Pendirian SMK Nurul Qur'an layak diberikan Izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas kepada Yayasan Pondok pesantren Nurul Qur'an maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat:
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar Isi satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang standar Kompetensi lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 41);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 087 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir;
10. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 007 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan, Penandatanganan, Penerbitan Penetapan dan Penarikan Restribusi Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta kepada
- Nama Sekolah : SMK Nurul Qur'an
NPWP : 02.432.561.5.302.000
Alamat Sekolah : Desa Pengabuan Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
- KEDUA** : Kepada pihak Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Wajib:
1. menyelenggarakan Program Pendidikan SMK Nurul Qur'an dengan kejuruan Program Komputer, Program Sistem Informatika, Program Akuntansi, Program Teknik Perbengkelan dan Program Pertanian dan Perkebunan;
 2. menyediakan sarana dan prasarana belajar mengajar siswa/siswi dan tempat praktek;
 3. memiliki tenaga pengajar yang kompeten sesuai latar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai jejang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan;
 4. menjaga kebersihan, keindahan, kenyamanan, kesehatan lingkungan di tempat SMK Nurul Qur'an;
 5. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
 8. diwajibkan bagi pengurus SMK Nurul Qur'an Yayasan Nurul Qur'an untuk membuat Izin Gangguan (HO).
- KETIGA** : Apabila Pemegang Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta tidak mentaati dan mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka Izin tersebut dapat dicabut dan atau dibatalkan serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Apabila terjadi Peralihan Perubahan nama sekolah dan atau penambahan Jurusan selain SMK Nurul Qur'an, maka pemegang izin wajib mengajukan izin penyelenggaraan sekolah kembali.
- KELIMA** : Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib daftar ulang dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 15 Desember

2015

**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

H. APRIYADI

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jendral Pendidikan Menengah Kemendiknas di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Kemendiknas di Jakarta;
4. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
6. Inspektorat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Penukal Abab Lematang ilir di Talang Ubi;
9. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
11. Camat Abab di Abab. ✓